


SKRIPSI

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KALURAHAN
SENDANGTIRTO KAPANEWON BERBAH, KABUPATEN SLEMAN**



Disusun Oleh:

Nama : Fransisco Kevin Mboe

NIM : 19520175

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KALURAHAN
SENDANGTIRTO KAPANEWON BERBAH, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

Fransisco Kevin Mboe

19520175

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA




2024

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Juli 2024
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” di Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si (Ketua Penguji)	
2. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si (Penguji Samping I)	
3. Minardi, S.IP., M.Sc (Penguji Samping II)	

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Gregorius Sahdan, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fransisco Kevin Mboe

NIM : 19520175

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “AMPD” menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KALURAHAN SENDANGTIRTO KAPANEWON BERBAH, KABUPATEN SLEMAN” adalah hasil kerja saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta Juli 2024




Fransisco Kevin Mboe

19520175

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah memberikan hikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman” dengan baik. Untuk itu, saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu memberikan hikmat dan Kesehatan
2. Bapak saya Herman Yoseph Soru yang senantiasa membimbing dan memenuhi segala kebutuhan saya selama menempuh perkuliahan di STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Kakak saya, Mardiana Ngole, Thomas Ovin Toni, Aris Langa, Yonik, dan Angga yang selalu memberikan dukungan dan semangat
4. Sahabat saya, Primus Ray, Bob, Paul, Pascal, Regi, Dewa dan Angel Sawun yang selalu membantu dan memberikan dukungan
5. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si yang selalu memberikan pengarahan dan masukan selama proses penulisan skripsi
6. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kontribusi yang sudah diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah memberikan hikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman” dengan baik. Untuk itu, saya mengucapkan terima kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta
2. Bapak Dr. Sutoro Eka Yunanto, M.SI selaku Ketua STPMD “APMD” di Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Ibu B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan
6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi ini
7. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Sendangtirto yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat melakukan penelitian

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjut.

Yogyakarta, Agustus 2024

Penulis

Fransisco Kevin Mboe

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGATAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Literature Review.....	6
G. Kerangka Konseptual.....	12
1. Pemerintah Desa.....	12
2. Pengelolaan	14
3. Konsep Alokasi Dana Desa.....	16
4. Alokasi Dana Desa (ADD)	17
5. Pengelolaan ADD.....	19
6. Konsep <i>Governability</i>	21
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Objek Penelitian	23
3. Subjek Penelitian.....	23
4. Lokasi Penelitian.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data	24

6. Teknik Analisis Data	26
BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
KALURAHAN SENDANGTIRTO	28
A. Sejarah Kalurahan Sendangtirto	28
B. Kondisi Geografis dan Tofografi Kalurahan Sendangtirto.....	29
C. Kondisi Demografis.....	31
D. Sosial Budaya.....	35
E. Sarana dan Prasarana	36
F. Keadaan Ekonomi.....	41
G. Struktur Organisasi dalam Pemerintah Kalurahan Sendangtirto	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Perencanaan Pengelolaan ADD Kalurahan Sendangtirto.....	48
B. Pelaksanaan ADD Kalurahan Sendangtirto	53
C. Pengorganisasian ADD Kalurahan Sendangtirto	55
D. Pengawasan ADD Kalurahan Sendangtirto	63
E. Kendala dalam Pengelolaan ADD Kalurahan Sendangtirto.....	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Subjek Penelitian.....	24
Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Kalurahan Sendangtirto	30
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	32
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	33
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	35
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan	37
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	38
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Peribadatan	39
Tabel 2.8 Mata Pencarian Penduduk Kalurahan Sendangtirto	41
Tabel 2.9 Realisasi ADD Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023	45
Tabel 2.10 APBKal Kalurahan Sendangtrito Tahun 2023.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur dan Tata Kerja Kalurahan Sendangtirto	45
---	----

INTISARI

Kalurahan Sendangtirto adalah salah satu Kalurahan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengelola alokasi dana desa (ADD) dengan optimal. Hal ini terbukti dengan ADD yang diberikan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang telah dibuat. Tidak ada permasalahan serius yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Sendangtirto karena pengelolaan ADD berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Dari uraian ini, peneliti akan menjabarkan konsep *governability* yang diterapkan di Kalurahan Sendangtirto dalam pengelolaan ADD.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 14 informan sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Data Sidampak Kalurahan Sendangtirto. Teknik pemilihan informan menggunakan *snowball sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi dan validasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan serta kendala yang dialami dalam pengelolaan alokasi dana desa. Proses perencanaan melibatkan masyarakat melalui musyawarah Kalurahan. Proses pelaksanaan melibatkan masyarakat, perangkat desa, BPKal, dan tokoh masyarakat. Proses pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa melibatkan BPKal, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto dilakukan secara ketat dan melibatkan semua komponen masyarakat. Secara umum, tidak ada hambatan atau kendala yang dialami oleh Pemerintah Kalurahan Sendangtirto dalam pengelolaan alokasi dana desa karena Pemerintah Kalurahan menerapkan konsep *governability*.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, *Governability*, Pemerintah Kalurahan, Pengelolaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur and mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pelaksanaan otonomi desa memerlukan partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai program untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat guna mendukung kemandirian mereka. Pemberdayaan masyarakat di desa membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah setempat agar dapat dilaksanakan tepat sasaran. Dukungan tersebut dapat berupa faktor finansial atau modal. Modal yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut merupakan Alokasi

Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari APBD. ADD ditujukan kepada desa-desa sebagai pendukung untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa (Nurliana, 2014).

Dengan ADD, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus lama menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya secara mandiri. Hal ini bertujuan agar desa dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu alasan mengapa ADD dibutuhkan adalah karena kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis dari desentralisasi karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat yang lebih kuat. ADD dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong pembiayaan program pemerintah desa yang didukung dengan partisipasi, swadaya, dan gotong royong masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa antara lain adalah kesulitan dalam pengelolaan dan pengawasan, penggunaan transparansi, pengaturan kegiatan, pengawasan keuangan, penggunaan dana, pengawasan pelaksanaan, pengelolaan keuangan, penggunaan data, pengawasan kinerja, dan penggunaan informasi. Kesulitan dalam pengelolaan dan

pengawasan diakibatkan oleh kekurangan tenaga, sumber daya, dan infrastruktur. Kesulitan dalam penggunaan transparansi, penggunaan data, dan penggunaan informasi diakibatkan oleh kekurangan komunikasi, koordinasi, dan transparansi. Kesulitan dalam pengaturan kegiatan, pengawasan keuangan, penggunaan dana, pengawasan pelaksanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan kinerja diakibatkan oleh kekurangan tenaga, sumber daya, dan infrastruktur (Bonaldy, Lengkong, & Londa, 2018).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pengelolaan ADD di Kalurahan Sendangtirto sudah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini terbukti dengan ADD yang diberikan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang telah dibuat. Tidak ada permasalahan serius yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Sendangtirto karena pengelolaan ADD berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Menurut data Sidampak Kalurahan Sendangtirto, pada tahun 2022 menerima ADD sejumlah Rp. 1.683.576.524. ADD tersebut diperuntukkan bagi gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. ADD Kalurahan Sendangtirto dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaran Pemerintah Desa Rp. 505.072.957
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 589.251.783
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 168.357.652
4. Dana Darurat Desa Rp. 84.178.826

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 168.357.652

6. Gaji Perangkat Desa Rp. 168.357.652

Untuk mengelola ADD dengan optimal dan efisien sangat diperlukan konsep *governability*. Konsep *governability* merujuk pada kapasitas dan kemampuan suatu sistem pemerintahan untuk menjalankan fungsinya secara efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat. *Governability* dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana suatu sistem politik mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan, mengimplementasikan solusi, dan mempertahankan stabilitas sambil beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. *Governability* yang baik memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan penggunaan dana desa secara efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan, menyusun anggaran yang realistis, dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto
2. Pelaksanaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto
3. Pengorganisasian alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto
4. Pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto
5. Kendala atau hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu manfaat akademik dan Praktis. Penjabaran kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dalam pengembangan pengetahuan di Ilmu Pemerintahan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis baik pengetahuan teoritis maupun praktis dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto.

F. Literature Review

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruru, Kalangi, & Budiarso tahun 2017 dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)”** yang diambil dari **Jurnal Riset Akutansi Going Concern Volume 12 Nomor 1** Secara umum, implementasi alokasi dana desa di Desa Suwaan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Minarsu Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Minahasa Utara. Tidak hanya mengacu pada peraturan dari Bupati Minahasa Utara, penerapan Alokasi Dana Desa juga telah selaras dengan tujuan umumnya, yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan ADD, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta melibatkan peran aktif dari seluruh masyarakat setempat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angraini tahun 2017 dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang”** yang diambil dari **e-Journal Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1**, menjelaskan bahwa keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan antara lain: tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sumber daya manusia tidak professional, perubahan anggaran, kurangnya koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dilalui dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa. Pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 tahun sekali membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik. Hal tersebut berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah Desa selalu berkonsultasi pada instansi terkait dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa. Adanya tenaga pendamping Alokasi Dana Desa juga sangat membantu Pemerintah Desa. Selain itu Pemerintah Desa telah diberikan pembinaan, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kila tahun 2017 dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten**

Kutai Timur” yang diambil dari **Jurnal Riset Akuntansi Going Volume 12 Nomor 1**, menjelaskan bahwa secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (Musrenbang-Desa), pada proses pelaksanaan anggaran/kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Imanuel tahun 2019 dengan judul penelitian **“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo’e Kecamatan”** yang diambil dari **Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4**, menjelaskan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana mulai dari menjadikan pekerjaan lebih muda dapat terlaksana dengan baik sedangkan pemanfaatan dalam menambah produktifitas tidak berpengaruh. Kemudian pemanfaatan dengan mempertinggi efektivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dan berdampak pada masyarakat karena dengan ADD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adapun factor factor yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia, Saran dalam peneliian yaitu pemerintah desa perlu meningkatkan lagi sosialisasi tentang informasi pemanfaatan dana ADD secara transparan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya dikalangan aparaturn pemerintah Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Sembiring tahun 2018 dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Delisendang Provinsi Sumatera Utara”** yang diambil dari **Jurnal Otonomi Keuangan Daerah Volumen 6 Nomor 1** menjelaskan bahwa Komunikasi sudah berjalan baik antara aparat desa, tapi permasalahan terdapat di masyarakat yang masih belum benar benar mengerti tentang implementasi Alokasi Dana Desa, Sumber daya manusia di Desa Patumbakkampung khususnya perangkat desa masih terbatas. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Tantangan yang dihadapi antara lain kapasitas aparatur desa yang belum memadai, seringnya terjadi perubahan peraturan dan kebijakan, kurangnya inovasi dari tim pelaksana dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa Patumbakkampung. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan meningkatkan kapasitas aparat atau perangkat desa, menambah sarana dan prasarana pendukung operasional, serta melakukan pertukaran dan konsultasi secara mendalam dengan pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam memantau dan melaksanakan pengalokasian dana desa.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar tahun 2018 dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”** yang diambil dari **Jurnal Analis Kebijakan Volume 7 Nomor 2 Tahun**, menjelaskan bahwa

efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2012-2017 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu yaitu tahun 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%). Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Tadanugi tahun 2019 dengan judul **“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso”** yang diambil dari **Jurnal Ilmiah Administrasi Volumen 12 Nomor 1**, menjelaskan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana mulai dari menjadikan pekerjaan lebih muda dapat terlaksana dengan baik sedangkan pemanfaatan dalam menambah produktifitas tidak berpengaruh. Kemudian pemanfaatan dengan mempertinggi efektivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dan berdampak pada masyarakat karena dengan ADD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia.

8. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lamandasa & Ntada tahun 2020 dengan judul penelitian “**Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan**” yang diambil dari **Jurnal Ekonom Volume 2 Nomor 2**, diketahui bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. penggunaan dan pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Mamuaja, Kawatu, & Kambey tahun 2021 dengan judul penelitian “**Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatanpineleng Kabupaten Minahasa**” yang diambil dari **Jurnal Akutansi Manado Volume 2 Nomor 2** menjelaskan bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2016-2019 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea satu yaitu tahun 2016 (100%), 2017 (97,80%), 2018 (99,80%), dan 2019 (100%). Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD. Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan terkait pengelolaan alokasi dana desa.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Rukyat, Sasanti, & Astuti tahun 2023 dengan judul penelitian “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada**

Pemerintah Desa Penunjak” yang diambil dari **Jurnal Risma Volume 3 Nomor 2** menjelaskan bahwa Seluruh proses pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa Penunjak mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan dan pengalokasian, pemanfaatan, pemantauan serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana ADD telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Bupati Lombok Tengah No. 3 Tahun 2019. Selanjutnya dalam pengelolaan dana ADD di Desa Penunjak telah diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan dana ADD yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, aspirasi dan partisipasi keluarga.

Secara umum persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang alokasi dana desa (ADD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan prinsip *governing*, subjek penelitian, waktu penelitian, dan lokasi penelitian.

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 2, pemerintahan desa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintahan desa terdiri dari seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari aparatur pemerintah modern yang bertanggung jawab mengelola aset publik, termasuk perpajakan masyarakat.

Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya mampu memainkan peran simbolik dan legitimasi sosial tetapi juga harus membangun legitimasi dari aspek efisiensi politik dan ekonomi (Iswanti & Zulkarniani, 2022). Pemerintahan desa merupakan lembaga penyelenggara negara yang dibentuk oleh pemerintah desa agar desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Tugas pokok pemerintahan desa adalah mengurus urusan dalam negeri desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan masyarakat, dan melaksanakan misi pertolongan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kedua tugas pokok pemerintahan desa tersebut berkaitan langsung dengan keadaan kehidupan sosial masyarakat saat ini (Hanif, 2011).

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai hak untuk melaksanakan, mengurus, dan menyelenggarakan segala urusan dan urusan pemerintahan untuk kepentingan umum pemerintahan kemakmuran bagi masyarakat Desa. Pemerintah Desa adalah lembaga yang bertanggungjawab untuk mengelola dan memajukan wilayah desa sehingga sangat diperlukan perencanaan yang baik untuk kegiatan Pemerintah Desa agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” dan muncul karena pesatnya penyebaran kata punggut ke dalam bahasa Indonesia pada tahun. Kemudian istilah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia pengelolaan, kata kerja to manager. Ini umumnya berarti mengelola, mengarahkan, mengelola, membimbing, mempromosikan, atau mengatur prospek Aliran fungsional pesanan di pengelolaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berarti proses, cara, atau tindakan pengelolaan, dan pengelolaan berarti mengendalikan atau mengatur. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan pengelolaan yang artinya ketertiban atau pengendalian. Pengelolaan diartikan sebagai serangkaian tugas atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian dan pemantauan yang dilakukan untuk menetapkan tujuan yang telah ditentukan dan mencapainya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan lainnya (Terry, 2009). Pengelolaan adalah proses memastikan bahwa semua hal yang terkait dengan penerapan kebijakan dan pencapaian tujuan dipantau. Secara umum, pengelolaan adalah kegiatan mengubah sesuatu agar menjadi lebih baik atau lebih berharga. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan cara yang lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan dengan cara yang lebih bermanfaat. Menurut Soewarno & Handyaningrat (2013), pengelolaan berhasil mengendalikan atau mengatur

berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan. Secara umum manajemen atau pengendalian sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen tidak hanya berarti penggunaan sumber daya yang ada secara efektif untuk melaksanakan atau mengatur kegiatan. Namun manajemen juga dapat merujuk pada kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Supranto (2009), pengelolaan yang baik harus mencakup empat aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Penjelasan mengenai keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah pemilihan fakta dan keterkaitan fakta untuk membuat perkiraan dan prediksi tentang situasi dan tindakan yang mungkin terjadi. Merumuskan masa depan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian artinya semua kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam suatu kelompok kerja dilaksanakan dan ditetapkan wewenang serta tanggung jawab tertentu sehingga tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Gerakan (aktivasi) adalah suatu kegiatan yang menyatukan seluruh anggota suatu kelompok untuk bekerja secara sadar mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut rencana dan pola organisasi.

d. Pengawasan (*control*) adalah proses menentukan apa yang telah dicapai, mengukur dan mengoreksi kegiatan pelaksanaan, serta mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan untuk menjamin kegiatan pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, gerakan, dan pengawasan.

3. Konsep Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana tingkat desa dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, pencairan dan pengalokasian, penggunaan, pemantauan, pertanggungjawaban dan pelaporan pendanaan dana tingkat desa. Tahap perencanaan dilakukan melalui pertemuan desa. Pembahasan dalam musyawarah desa, yaitu mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan perencanaan APB Desa ini juga terdapat pembahasan mengenai perencanaan ADD. Hal ini karena ADD adalah bagian dari APB Desa yaitu salah satu sumber pendapatan APB Desa. Setelah melakukan tahap perencanaan melalui musyawarah maka tahap selanjutnya adalah penganggaran Alokasi Dana Desa. Tahap penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan setelah hasil musyawarah desa disetujui oleh semua pihak terkait di desa.

Setelah hasil musyawarah desa disetujui, pemerintah desa dapat menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan (Rozaki, 2017).

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tahap realisasi dari rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati dalam perencanaan dan penganggaran ADD. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada masing-masing bidang dan biaya pemberdayaan masyarakat yang diserahkan kepada tim pelaksana desa. Tim pelaksana kegiatan desa meliputi Kepala Desa, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Masyarakat Desa (Karimah, Saleh, & Wamusmawatie, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep alokasi dana desa adalah suatu kebijakan untuk mengelola dana desa yang meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana Alokasi Dana Desa.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Peraturan Kementerian dalam Negeri Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa diketahui bahwa Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa tahun sebelumnya sebagai salah satu indikator dalam menentukan alokasi (Sukanto, 2014).

ADD bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan tingkat desa yang mampu mengelola pembangunan daerah sesuai prioritas anggarannya. Hal ini sesuai dengan poin ketiga Program Pembangunan Nasional dalam Keputusan Presiden Nomor. 2 Tahun 2015 terkait RPJMN 2015-2019 khususnya realisasi Nawacita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kesatuan bangsa NKRI (Rahayu, 2017). Jenis program kegiatan pembangunan desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa harus mempunyai kapasitas untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang diperlukan masyarakat desa untuk mengambil keputusan melalui musyawarah.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah modal yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. ADD bertujuan untuk menciptakan otoritas di tingkat desa yang

mampu mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggarannya sendiri, sejalan dengan poin ketiga agenda pembangunan nasional. Jenis program kegiatan pembangunan desa yang didanai ADD harus mampu meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah yang matang.

5. Pengelolaan ADD

Pengelolaan lebih lanjut menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Desa pada BAB IV Pasal 29 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan tingkat desa, khususnya seluruh kegiatan baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, manajemen, pelaporan, dan akuntabilitas (Mahomet, 2018). Pengelolaan ADD harus terintegrasi dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), karena ADD merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam Pengelolaan ADD sebagai berikut:

- a. Aspirasi, khususnya dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa dan Badan Pertimbangan Desa (VB) harus mendengarkan dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keinginannya kepada penduduknya mewakili.

- b. Partisipasi, khususnya penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), harus melibatkan masyarakat desa dalam perumusan kebijakan dan pemantauan. Pemerintah desa juga harus proaktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Transparansi (keterbukaan) artinya masyarakat perlu mendapat informasi yang cukup mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), termasuk program pembangunan.
- d. Akuntabilitas artinya pemerintah desa mengelola keuangan sesuai peraturan dan prosedur yang ada.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 90 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berikut penjelasan pengelolaan ADD yang termasuk dalam Keuangan Desa:

- a. Perencanaan
- b. Penerapan
- c. Administrasi
- d. Laporan dan
- e. Tanggung Jawab

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD desa, oleh

karena itu dalam pengelolaan keuangan desa kebijakan alokasi dana desa (ADD) harus sesuai dengan desa alokasi dana. Prinsip pengelolaannya adalah sebagai berikut: ambisius, partisipatif, transparan dan akuntabel, pengelolaan dilakukan melalui kegiatan seperti perencanaan, pengelolaan, pengoperasian, pelaporan dan pertanggungjawaban.

6. Konsep *Governability*

Konsep *governability* merujuk pada kapasitas dan kemampuan suatu sistem pemerintahan untuk menjalankan fungsinya secara efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat. *Governability* dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana suatu sistem politik mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan, mengimplementasikan solusi, dan mempertahankan stabilitas sambil beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan konsep *governability* adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan secara menyeluruh. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah publik dengan efisien, sambil mempertahankan stabilitas politik dan sosial. *Governability* berupaya meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, konsep ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Rotberg, 2014).

Governability juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, dan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, *governability* diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan warganya secara berkelanjutan. *Governability* yang baik memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan penggunaan dana desa secara efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan, menyusun anggaran yang realistis, dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Otoritas dan kapasitas pemerintah yang kuat memungkinkan implementasi program-program yang didanai oleh alokasi dana desa secara efisien. Ini termasuk kemampuan untuk mengelola proyek, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan kualitas hasil. *Governability* yang baik mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dengan kapasitas yang memadai dapat menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses mengenai penggunaan dana, serta mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran (Haryanto, 2017).

H. Metode Penelitian

Metode adalah bagaimana seorang peneliti mengumpulkan atau menganalisis data dengan menggunakan alat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa deskripsi dan gambar bukan angka (Sugiyono,

2018). Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang terjadi di Kalurahan Sendangtirto. Data yang digunakan berasal dari wawancara, observasi lapangan, dokumen, dan dokumen resmi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus tentang pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji tipe penelitian tertentu tetapi melainkan menggambarkan fenomena permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah yang terjadi. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

3. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah informan karena lebih spesifik. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar lokasi penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik *snowball*. Teknik *snowball* adalah metode pengambilan sampel di mana partisipan awal

merekomendasikan atau merujuk peneliti kepada partisipan lain yang potensial. Subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Data Subjek Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Amir Junawan	SMA	Lurah
2	Herman Padiyanto, SE	S-1	Carik
3	Awan Prabowo, S.Pd	S-1	Ketua Jagabaya
4	Agung Prihantanto	SMA	Dukuh Dakuwan
5	Suraya	SMA	Dukuh Klakah
6	Listiana Rashmawati, S.Sos	S-1	Anggota PKK
7	Junaidi	SMA	Tokoh Masyarakat
8	Nuning	SMA	Tokoh Masyarakat
9	Yuansas	SMA	Ketua RT 1
10	Purbo Wibosono	SMA	Ketua RT 3
11	Saryanto	SMA	Ketua BPKal
12	Agus Haktami	SMA	Wakil Ketua BPKal
13	Sri Nartini	SMA	Anggota LKM
14	H Supardi	SMA	Anggota LKM

Sumber: Data Informan Penelitian Tahun 2024

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di maksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati sesuatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Proses mengamati meliputi beberapa hal yaitu mencatat, mendokumentasikan dan mengajukan beberapa

pertanyaan yang mencakup penelitian (Creswell, 2016). Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi pada seluruh subjek penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto dalam empat aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan kendala atau hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Peneliti memastikan hasil observasi dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian untuk memperoleh keakuratan data. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto sudah berjalan dengan optimal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari subjek penelitian. Wawancara diperlukan untuk mendukung hasil observasi lapangan serta menghasilkan penelitian yang obyektif. Objektivitas artinya bukan hanya subjektivitas peneliti atau sumber informasi saja yang tidak puas dengan objek yang diteliti (Creswell, 2016). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Pemerintah dan Karangtaruna Kalurahan Sendangtirto. Peneliti mengantarkan surat izin penelitian kemudian diberikan izin untuk melakukan penelitian. Pada hari yang peneliti langsung melakukan wawancara dengan perangkat Kalurahan dan pada hari berikutnya dilakukan dengan semua informan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sangat diperlukan dalam proses penelitian untuk mendapatkan bukti yang jelas. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk file dan foto jadi dokumen tersebut merupakan pembanding antara data dan dokumen penelitian ini, pengambilan foto pada saat pengumpulan data serta rekaman proses pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen profil Kalurahan dan RPJMDes Kalurahan Sendangtirto serta foto dengan informan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menganalisis dan mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori dasar dan satuan deskripsi hingga ditemukan dan dikonstruksikan tema-tema yang disarankan oleh data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan, interpretasi dan merumuskan masalah penelitian secara induktif (konkret). Menurut Moleong, teknik analisis data melibatkan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang mempunyai model yang menggambarkan apa yang sebenarnya dan deskripsi data yang diusahakan. Teknik analisis data meliputi pengorganisasian rangkaian data, memilahnya ke dalam pola dasar, kategori, dan deskriptor untuk membedakan penafsiran,

termasuk memberi makna bermakna pada analisis, menafsirkan deskripsi, dan mencari hubungan antar aspek yang ada. Pada penelitian in, analisis data digunakan untuk menarasikan dan menjelaskan hasil wawancara dan observasi. Peneliti membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan yang lain untuk mendapatkan keakuratan data. Data yang telah akurat akan dijelaskan secara rinci dan menyeluruh dalam naskah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN KALURAHAN SENDANGTIRTO, KAPANEWON BERBAH, KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kalurahan Sendangtirto

Pada masa otonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada saat itu Kawedanan Berbah dijabat oleh Wedono Projo Sutirto. Atas usul beliau penamaan penggabungan kalurahan di wilayah Berbah semuanya menggunakan nama belakang Tirto. Kalurahan Sendangtirto merupakan penggabungan 5 Kalurahan lama yaitu Kalurahan Cepor, Kalurahan Sendang, Kalurahan Blimbing, Kalurahan Wotgaleh dan Kalurahan Karangsari. Dalam Penggabungan tersebut yang menjadi Lurah Pertama di Kalurahan Sendangtirto adalah Lurah dari Kalurahan Wotgaleh yang bernama Raden Djawadi dan Kantor Kalurahan Sendangtirto bertempat di Padukuhan Klodangan (Rumah Bapak Raden Djawadi). Bapak Raden Djawadi menjabat Lurah selama 7 tahun kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Bapak Hadi Wiyono dan Kantor Kalurahan pindah ke Padukuhan Gamelan (Rumah Bapak Hadi Wiyono). Setelah beberapa waktu berlalu, kantor Kalurahan Sendangtirto dipindahkan di Padukan Sribit menggunakan tanah kas Desa hingga saat. Mengacu pada sumber yang ada, diketahui bahwa terjadi beberapa pergantian Lurah di Kalurahan Sendangtirto. Pergantian Lurah di Kalurahan Sendangtirto adalah sebagai berikut:

1. Raden Djawadi (Padukuhan Klodangan)
2. Hadi Wiyono (Padukuhan Gamelan)

3. Suwardi Timulyo (Padukan Maredan)
4. R. Suyanto (Padukan Sendang)
5. Amir Junawan (Padukan Maredan) Periode 2021-sekarang

B. Kondisi Geografis dan Tofografi Kalurahan Sendangtirto

Secara administratif, Kalurahan Sendangtirto berada di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai luas wilayah sebesar 522,73 Hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Bandara Adisucipto
2. Sebelah Timur : Kalurahan Tegaltirto
3. Sebelah Barat : Kalurahan Baturetno
4. Sebelah Selatan : Kalurahan Potorono dan Kalurahan Stimulyo

Berdasarkan penyebaran penduduk, Kalurahan Sendangtirto terbagi dalam 18 dusun yaitu Cepor, Dawukan, Gamelan, Gandu, Jetak, Kadipolo, Karangasem, Kemasan, Klakah, Klodangan, Maredan, Minggiran, Munggon, Noyokerten, Sekarsuli, Sendang, Sribit, dan Tampungan. Secara fisik Kalurahan Sendangtirto dipisahkan oleh jalan provinsi yang menghubungkan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul. Jalan tersebut merupakan jalan alternatif selatan menuju Jawa Timur melalui Wonogiri, Jawa Tengah. Kalurahan Sendangtirto juga dilalui oleh Sungai Kuning dari Utara menuju Selatan, biasanya air sungai tersebut digunakan untuk mengairi sawah, kolam ikan, dan keperluan lainnya.

Kalurahan Sendangtirto memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Curah hujan di wilayah ini cukup tinggi, dengan rata-

rata tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 mm per tahun. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga April, dengan puncak curah hujan pada bulan Desember dan Januari. Sebagian besar lahan di Kalurahan Sendangtirto dimanfaatkan untuk pertanian, terutama pertanian lahan basah (sawah). Komoditas utama yang dihasilkan adalah padi, palawija (seperti jagung, kedelai, dan kacang-kacangan), serta sayuran dan buah-buahan. Selain itu, terdapat juga lahan untuk permukiman penduduk, fasilitas umum, dan sebagian kecil area peternakan atau perikanan. Penggunaan lahan di Kalurahan Sendangtirto dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penggunaan Lahan Kalurahan Sendangtirto

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
Sawah	283,35	55
Permukiman	130,68	25
Pertanian Lahan Kering	62,73	12
Fasililtas Umum	20,91	4
Peternakan	10,45	2
Lain-Lain	10,45	2
Total	522,73	100

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Berdasarkan data yang ada diatas, diketahui bahwa sawah merupakan penggunaan lahan terbesar di wilayah yang dimaksud dengan luas 283,35 hektar atau sekitar 55% dari total luas lahan yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian, khususnya pertanian padi, memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah tersebut. Besar kemungkinan sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani padi. Di sisi lain, penggunaan lahan untuk peternakan dan lain-lain hanya seluas 10,45 hektar atau sekitar 2% dari total luas lahan.

Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk sawah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor peternakan dan kegiatan lain di luar pertanian dan permukiman tidak terlalu besar porsinya dalam pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Perbandingan yang cukup signifikan antara luas lahan untuk sawah dan luas lahan untuk peternakan/lain-lain mengindikasikan bahwa prioritas utama penggunaan lahan di wilayah tersebut adalah untuk pertanian padi atau tanaman pangan lainnya. Data ini dapat memberikan gambaran tentang pola penggunaan lahan dan sektor ekonomi yang dominan di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan lahan secara optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

C. Kondisi Demografis

Kondisi Demografis Kalurahan Sendangtirto memiliki populasi yang beragam. Hal ini ditandai dengan jenis penduduk, agama, tingkat pendidikan, sosial, dan mata pencaharian yang beragam. Jumlah penduduk Kalurahan Sendangtirto sebanyak 20.213 jiwa yang terdiri dari 7.111 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk berdasarkan usia dan tingkat pendidikan di Kalurahan Sendangtirto dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
0-10	2.286
11-20	3.084
21-30	2.968
31-40	2.959
41-50	3.347
51-69	2.752
>60	2.780
Total	20.213

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki tertinggi berada pada rentang usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 1.691 orang. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada rentang usia tersebut merupakan usia produktif dan mayoritas laki-laki pada rentang usia tersebut masih bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki terendah berada pada rentang usia 0-10 tahun, yaitu sebanyak 1.214 orang. Angka ini relatif rendah karena pada rentang usia tersebut merupakan usia anak-anak yang belum memasuki usia produktif. Pola yang sama juga terlihat pada penduduk perempuan, di mana jumlah tertinggi berada pada rentang usia 41-50 tahun dengan 1.656 orang. Hal ini dapat disebabkan karena pada rentang usia tersebut, perempuan masih berada dalam usia produktif dan mungkin masih bekerja atau menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Jumlah penduduk perempuan terendah berada pada rentang usia 0-10 tahun dengan 1.072 orang, yang juga sejalan dengan pola pada penduduk laki-laki di rentang usia yang sama. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki (10.229

orang) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan (9.993 orang). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, angka harapan hidup, atau pola migrasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut. Informasi tentang persebaran penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang tepat sasaran, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok usia dan jenis kelamin.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Total
Belum tamat SD	2.167
SD	2.930
SMP	2.943
SMA	6.206
D-I	164
D-III	619
S-1	1.800
S-2	201
S-3	26
Lainnya	3.427
Jumlah	20.213

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.3 diketahui bahwa tingkat pendidikan SMA merupakan tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk terbanyak, baik untuk laki-laki (3.315 orang) maupun perempuan (2.891 orang). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut telah menempuh pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Tingginya jumlah penduduk dengan pendidikan SMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor,

seperti kesadaran akan pentingnya pendidikan menengah, ketersediaan sarana pendidikan SMA di wilayah tersebut, atau adanya program-program pemerintah yang mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah di tingkat SMA. Di sisi lain, jumlah penduduk dengan pendidikan S-3 (setara dengan program doktor) merupakan yang paling sedikit, yaitu hanya 16 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tingkat pendidikan lainnya. Rendahnya jumlah penduduk dengan pendidikan S-3 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya akses atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi, kurangnya minat atau kemampuan untuk menempuh pendidikan S-3, atau adanya prioritas lain dalam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendidikan yang sesuai, dan pengembangan program-program pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah atau pihak terkait dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam pengembangan sektor pendidikan, seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah serta mendorong peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, terutama pada jenjang S-3.

berdasarkan tingkat pendidikan jumlah laki-laki dan perempuan paling banyak berada pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah berturut-turut adalah 3.315 orang dan 2.891 orang sedangkan yang paling sedikit adalah tingkat

pendidikan S-3 dengan jumlah berturut-turut adalah 16 orang laki-laki dan 10 perempuan.

D. Sosial Budaya

Penduduk Kalurahan Sendangtirto dicirikan dengan latar belakang yang beragam baik dari segi agama, etnis, dan ras. Mayoritas penduduk Kalurahan Sendangtirto menganut kepercayaan Islam dari etnis Jawa. Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	19.159
Kristen	574
Katholik	391
Hindu	52
Budha	27
Total	20.213

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah tersebut beragama Islam, baik laki-laki (9.660 orang) maupun perempuan (9.499 orang). Hal ini mengindikasikan bahwa Islam merupakan agama yang paling dominan di wilayah tersebut. Dominasi pemeluk agama Islam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sejarah penyebaran agama Islam di wilayah tersebut, kondisi sosial-budaya masyarakat, atau kebijakan pemerintah terkait keberagaman agama. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa penduduk yang menganut agama Budha merupakan kelompok paling sedikit, yaitu hanya 16 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama lainnya. Jumlah pemeluk agama

Budha yang sedikit dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya penyebaran agama Budha di wilayah tersebut, kurangnya migrasi pemeluk Budha ke wilayah tersebut, atau adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan agama Budha di wilayah tersebut. Data ini memberikan gambaran tentang komposisi agama masyarakat di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dan keragaman agama masyarakat, seperti penyediaan fasilitas ibadah, pendidikan agama, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Pemerintah atau pihak terkait dapat menggunakan data ini untuk menjamin kebebasan beragama dan menghormati keragaman agama di wilayah tersebut. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan toleransi dan harmoni antar umat beragama, serta mencegah terjadinya diskriminasi atau konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama.

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Sendangtirto dibedakan menjadi tiga yaitu sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan peribadatan. Sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Sendangtirto dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6, dan Tabel 2.7.

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
Puskesmas	1
Posyandu	18
Apotek	1
Praktek Mandiri Bidan	3
Praktek Mandiri Dokter	2
Praktek Mandiri Dokter Gigi	1
Praktek Mandiri Dokter Spesialis	1
Sarana Air Bersih	1
Klinik Perusahaan	1

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2,5 diketahui bahwa posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan sarana kesehatan paling banyak di wilayah tersebut dengan jumlah 18 unit. Posyandu biasanya dikelola oleh masyarakat dan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu dan anak. Banyaknya posyandu mengindikasikan bahwa pemerintah atau pihak terkait telah berupaya untuk menyediakan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Posyandu dapat membantu dalam pemantauan pertumbuhan anak, pemberian imunisasi, dan penyuluhan kesehatan bagi ibu dan anak. Di sisi lain, terdapat beberapa jenis sarana kesehatan yang jumlahnya hanya satu unit, seperti puskesmas, apotek, praktik mandiri bidang dokter, dokter gigi, dokter spesialis, sarana air bersih, dan klinik perusahaan. Minimnya jumlah sarana kesehatan seperti puskesmas, dokter, dan apotek dapat mengindikasikan kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan spesialis. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mengatasi masalah kesehatan yang lebih kompleks atau membutuhkan

penanganan khusus. Ketersediaan sarana air bersih yang hanya satu unit juga merupakan hal yang perlu mendapat perhatian, mengingat air bersih merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Data ini memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur kesehatan di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan, sehingga masyarakat dapat.

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
Tempat Penitipan Anak	2
PAUD	5
TK	11
SD	6
SMP	3
SMA	2
SLB	1
Pondok Pesantren	3

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Berdasarkan data Tabel 4.6 diketahui bahwa Taman Kanak-kanak (TK) merupakan sarana pendidikan anak usia dini yang paling banyak tersedia di wilayah tersebut, yaitu sebanyak 11 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah atau pihak terkait telah memberikan perhatian yang cukup terhadap penyediaan sarana pendidikan anak usia dini. Banyaknya jumlah TK dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, adanya program-program pemerintah yang mendorong penyediaan TK, atau tingginya permintaan layanan pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut. Di sisi lain, data menunjukkan

bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya tersedia 1 unit di wilayah tersebut. SLB merupakan sarana pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Minimnya ketersediaan SLB dapat mengindikasikan kurangnya perhatian atau kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Data ini memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan pendidikan yang lebih memadai dan inklusif. Pemerintah atau pihak terkait dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam pengembangan sektor pendidikan, seperti meningkatkan ketersediaan TK di daerah-daerah yang masih kurang terlayani, serta memperbanyak jumlah SLB atau sarana pendidikan khusus lainnya untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
Masjid	44
Mushola	25
Gereja	1

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.7, diketahui bahwa Masjid merupakan sarana peribadatan yang paling banyak tersedia di wilayah tersebut, dengan

jumlah 44 unit. Hal ini sesuai dengan data sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah tersebut beragama Islam. Banyaknya jumlah masjid mengindikasikan bahwa pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat Muslim untuk beribadah dan melaksanakan aktivitas keagamaan lainnya. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi masyarakat Muslim. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 unit gereja di wilayah tersebut. Jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah masjid, yang sejalan dengan komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam. Minimnya ketersediaan gereja dapat mengindikasikan bahwa jumlah pemeluk agama lain, seperti Kristen, di wilayah tersebut relatif kecil. Namun, keberadaan satu unit gereja tetap penting untuk memenuhi kebutuhan peribadatan bagi pemeluk agama tersebut. Data ini memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur peribadatan di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan, sehingga masyarakat dari berbagai agama dapat memperoleh akses layanan peribadatan yang memadai. Pemerintah atau pihak terkait dapat menggunakan data ini untuk memastikan pemerataan penyediaan sarana peribadatan bagi semua pemeluk agama, serta menjamin kebebasan beragama dan menghormati keragaman agama di wilayah tersebut. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan toleransi dan harmoni antar umat beragama, serta mencegah terjadinya diskriminasi atau konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama

F. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk Kalurahan Sendangtirto beragam. Hal ini dibuktikan dengan mata pencaharian pokok penduduk Kalurahan Sendangtirto. Keadaan ekonomi penduduk Kalurahan Sendangtirto berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Sendangtirto

Jenis Mata Pencaharian	Total
Mengurus Rumah Tangga	2.964
Pelajar/ Mahasiswa	3.999
Pensiunan	357
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	569
Tentara Nasional Indonesian (TNI)	186
Kepolisian RI (POLRI)	63
Perdagangan	193
Petani/ Pekebun	370
Peternak	16
Nelayan/ Perikanan	3
Industri	29
Konstruksi	15
Transportasi	11
Karyawan Swasta	3.525
Karyawan BUMN	59
Karyawan BUMD	8
Karyawan Honorer	44
Buruh Harian Lepas	2.233
Buruh Tani/ Perkebunan	199
Buruh Peternakan	1
Pembantu Rumah Tangga	18
Tukang Cukur	3
Tukang Listrik	3

Jenis Mata Pencaharian	Total
Tukang Batu	44
Tukang Kayu	11
Tukang Las/ Pandai Besi	8
Tukang Jahit	36
Penata Rias	4
Penata Rambut	1
Mekanik	22
Seniman	8
Penterjemah	1
Pendeta	3
Pastor	1
Wartawan	2
Juru Masak	4
Dosen	58
Guru	158
Pilot	2
Pengacara	3
Notaris	4
Konsultan	5
Dokter	15
Bidan	10
Perawat	31
Apoteker	4
Pelaut	4
Peneliti	1
Sopir	30
Pedagang	298
Perangkat Desa	26
Kepala Desa	1
Wiraswasta	1.124
Lainnya	57
Jumlah	16.884

Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Data menunjukkan bahwa mata pencaharian dengan jumlah terbanyak adalah mahasiswa, dengan total 3.999 orang baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki populasi usia muda yang cukup besar yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Banyaknya mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keberadaan perguruan tinggi atau universitas di wilayah tersebut atau daerah sekitarnya, serta meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mata pencaharian dengan jumlah terbanyak kedua adalah karyawan swasta, dengan total 3.525 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa mata pencaharian yang hanya diwakili oleh 1 orang saja, yaitu kepala desa, penata rambut, penerjemah, peneliti, dan buruh peternakan. Jumlah yang sangat sedikit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya permintaan atau peluang untuk profesi tersebut di wilayah tersebut, atau preferensi masyarakat yang lebih memilih mata pencaharian lain. Data ini memberikan gambaran tentang pola mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah tersebut. Pemerintah atau pihak terkait dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang perlu dikembangkan, seperti mendukung pertumbuhan sektor swasta atau memperluas akses pendidikan tinggi. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk merancang program-


program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang-bidang mata pencaharian yang kurang diminati.

G. Struktur Organisasi dalam Pemerintah Kalurahan Sendangtirto

Kalurahan Sendangtirto terdapat di Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menyebabkan Kalurahan Sendangtirto mempunyai penyebutan desa yang berbeda karena termasuk pada wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 4 April 2019 membahas tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kalurahan di Yogyakarta. Pada pemerintahan level desa sendiri terdapat perubahan nama diantaranya sebagai berikut:

- Desa : Kalurahan
- Sekretaris Desa : Carik
- Kaur TU dan Umum : Kaur Tata Laksana
- Kaur Keuangan : Kaur Danarto
- Kaur Perencanaan : Kaur Pangripta
- Kasi Pemerintahan : Jagabaya
- Kasi Kesejahteraan : Ulu-Ulu
- Kasi Pelayanan : Kamituwa
- Kepala Dusun : Dukuh

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Sendangtirto dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Stuktur dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangtirto
(Sumber: **Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023**)

Berikut ini adalah Realisasi ADD Kalurahan Sendangtirto tahun 2023 yang dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Realisasi ADD Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

No	Pendapatan	Realisasi ADD	Jumlah (Rp)
1	Rp. 1.683.392.800	Penyelenggaraan Pemerintah	502.899.270
2		Pelaksanaan Pembangunan Desa	586.715.815
3		Peminana Kemasyarakatan Desa	167.633.090
4		Dana Darurat	83.816.545
5		Pemberdayaan Masyarakat Desa	167.633.090
6		Gaji Perangkat Desa	167.633.090
		Total	1.676.330.900

(Sumber: **Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2024**)

Berdasarkan Tabel 2.9, diketahui jumlah ADD Kalurahan Sendangtirto tahun 2023 sebesar Rp. 1.683.392.800 dan jumlah yang teralisasi sejumlah Rp. 1.676.330.900. Pembagian ADD ini disesuaikan berdasarkan prioritas dan kebutuhan spesifik desa yang didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Sisa anggaran ini dapat digunakan sebagai cadangan atau dialokasikan kembali sesuai dengan kebutuhan Kalurahan Sendangtirto dikemudian hari. Anggaran

pendapatan dan belanja Kalurahan Sendangtirto tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 APBKal Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Pendapatan Kalurahan	Anggaran (Rp)
Pendapatan Asli Kalurahan	110.600.000
Dana Kalurahan	1.585.659.000
ADD Kalurahan	1.683.576.524
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	748.157.5000
Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten	2.502.841.018
Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	175.000.000
Pendapatan Lain-lain	11.480.000
Total Pendapatan Kalurahan	6.817.314.042

Belanja Kalurahan	Anggaran (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	2.662.934.274
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa	1.878.803.649
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	286.555.500
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan	98.520.000
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	164.900.000
Sub Bidang Pertanian	234.175.125
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.642.574.518
Sub Bidang Pendidikan	61.700.000
Sub Bidang Kesehatan	201.560.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.302.314.518
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	57.750.000
Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	5.000.000
Sub Bidang Pariwisata	14.250.000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	739.803.750
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	53.140.000
Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	175.163.750
Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	368.120.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	146.380.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	815.276.000
Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	554.921.500
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	70.550.500
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	119.850.000
Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	69.955.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Kalurahan	207.450.000
Sub Bidang Keadaan Darurat	2.250.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000
Total Belanja Kalurahan	7.068.039.042

(Sumber: **Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2024**)

Berdasarkan Tabel 2.10, diketahui bahwa total anggaran pendapatan Kalurahan Sendangtirto adalah 7.584.458.500 dengan sumber pendapatan terbesar berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten diikuti oleh ADD Kalurahan dan Dana Kalurahan. Total anggaran belanja adalah Rp. 8.110.620.491. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan diikuti oleh Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 526.161.991. Namun, realisasi menunjukkan surplus sebesar Rp. 243.560.747. Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa Kalurahan Sendangtirto berhasil menghasilkan surplus dalam realisasi meskipun anggaran awal menunjukkan defisit. Ini menunjukkan pengelolaan

keuangan yang baik. Alokasi terbesar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan menunjukkan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas desa. Pendapatan terbesar berasal dari bantuan kabupaten dan ADD, menunjukkan ketergantungan tinggi pada sumber dana eksternal. Pendapatan Asli Kalurahan relatif kecil dibandingkan sumber lain, menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan. Adanya kelebihan di hampir semua pos anggaran menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Alokasi untuk penanggulangan bencana relatif kecil, namun memiliki realisasi yang hampir sesuai dengan anggaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara menyeluruh tentang berbagai hal yang ditemukan saat peneliti melakukan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk memberikan gambaran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Informan dalam penelitian berjumlah 14 orang yang terdiri Lurah, Carik, Ketua Jagabaya, Dukuh Dakuwan, Dukuh Klakah, Anggota PKK, Tokoh Masyarakat yang berjumlah 2 Orang, Ketua RT 1, Ketua RT 3, Ketua BPKal, Wakil Ketua BPKal, dan Anggota LKM yang berjumlah 2 orang. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuan dan kapasitas untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada di Kalurahan Sendangtrito. Dalam penelitian ini ada lima pembahasan penting yaitu perencanaan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto, pelaksanaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto, pengorganisasian alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto, pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto, dan kendala atau hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto.

A. Perencanaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sendangtirto

Perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah tahapan yang sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif, efisien,

dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Berikut ini adalah hasil hasil wawancara yang dilakukan dengan Amir Junawan tentang proses perencanaan pengelolaan dana desa dan siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan, tahapan dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto.

“Pengelolaan alokasi dana desa tentunya membutuhkan perencanaan yang matang. Ada beberapa proses perencanaan pengelolaan dana desa yang diterapkan di Kalurahan Sendangtirto yaitu musyawarah desa dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Selanjutnya adalah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), penysusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi perencanaan”.

Hal ini sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Herman Padiyanto dan Sri Nartini yang mengungkapkan bahwa:

“Proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto meliputi beberapa tahap yaitu musyawarah desa, penyusunan RPJMDes, penyusunan RKPDDes, penyusunan APBDes, dan evaluasi untuk melihat sejauh proses perencanaan yang telah dibuat”.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto melalui beberapa proses dan tahapan. Perencanaan dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah ini, dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas kebutuhan pembangunan desa. Selanjutnya adalah penyusunan RPJMDes dan RKPDDes. RPJMDes merupakan dokumen perencanaan

pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. RPJMDes disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan. RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes yang disusun setiap tahun. RKPDDes memuat rencana kegiatan pembangunan desa beserta rencana pendanaan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan RKPDDes juga melibatkan musyawarah desa untuk memastikan kebutuhan masyarakat diakomodir.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan APBDDes. Penyusunan APBDDes didasarkan pada RKPDDes yang telah ditetapkan. APBDDes memuat rincian pendapatan dan belanja desa, termasuk alokasi dana desa yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Tahapan terakhir yang dilakukan monitoring dan evaluasi. Setelah perencanaan dan penganggaran selesai, tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dengan alokasi dana desa. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan tentang cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas penggunaan dana desa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Agung Prihantanto dan Suraya adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa tahap yang dilakukan di Kalurahan Sendangtirto tentang mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas penggunaan dana desa. Hal pertama tentunya yang dilakukan adalah musyawarah desa. Musyawarah desa biasanya masyarakat dan semua komponen desa akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh Kalurahan Sendangtirto. Hasil musyawarah inilah yang

menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangun desa. Tahapan selanjutnya adalah pemetaan potensi dan masalah desa. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui potensi desa dan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tahapan terakhir adalah survei dan pengumpulan data survei. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang kondisi masyarakat desa”.

Ungkapan ini serupa dengan wawancara yang dilakukan dengan

Listiana Rashmawati dan Nuning yang mengungkapkan bahwa:

“Identifikasi kebutuhan dan prioritas yang dilakukan di oleh Pemerintah Kalurahan Sendangtirta biasanya dilakukan dengan tiga tahapan. Tahapan pertama berkaitan dengan musyawarah desa untuk mengetahui berbagai aspirasi masyarakat. Tahap kedua melakukan pemetaan masalah dan potensi desa. Pada tahap ini semua perangkat desa akan melakukan musyarawah bersama beberapa perwakilan masyarakat untuk mengetahui jenis masalah apa saja yang terjadi di Kalurahan Sendangtirta dan mengidentifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan. Tahap terakhir adalah pengumpulan data berupa survei agar memperoleh informasi yang lebih rinci tentang kondisi masyarakat desa”.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat dijelaskan bahwa proses identifikasi kebutuhan dan prioritas penggunaan dana desa di Kalurahan Sendangtirta merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang komprehensif dan terstruktur. Dimulai dengan tahap musyawarah desa, proses ini bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi secara kolektif. Musyawarah ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok rentan, menggunakan metode fasilitasi seperti brainstorming dan diskusi kelompok terarah. Hasil dari tahap ini adalah daftar aspirasi dan permasalahan yang teridentifikasi, serta prioritas awal yang disepakati bersama. Tahap berikutnya adalah pemetaan masalah dan potensi desa, yang mencakup analisis mendalam terhadap sumber

daya alam, sumber daya manusia, dan sektor-sektor unggulan desa. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi jenis dan sebaran SDA, analisis potensi pengembangan SDM, serta penilaian daya saing sektor ekonomi potensial. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula analisis terhadap permasalahan seperti kemiskinan, infrastruktur yang kurang memadai, dan isu-isu sosial lainnya. Pemetaan ini memberikan gambaran yang jelas tentang aset dan tantangan yang dihadapi desa. Tahap terakhir adalah pelaksanaan survei yang lebih rinci. Survei ini mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh data yang komprehensif tentang kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, akses terhadap layanan dasar, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta persepsi terhadap kinerja pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumen.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik dan tematik untuk mengidentifikasi tren dan pola yang signifikan. Setelah ketiga tahap ini selesai, dilakukan integrasi dan sintesis data untuk membentuk gambaran yang komprehensif tentang kebutuhan dan potensi desa. Hasil ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana strategis yang mencakup rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana ini diselaraskan dengan RPJMDes dan kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas. Untuk memastikan efektivitas implementasi, dikembangkan pula sistem monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat, serta program pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi aparat desa dan tokoh masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan Kalurahan Sendangtirto untuk

mengalokasikan dana desa secara lebih efektif dan tepat sasaran. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa penggunaan dana mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga memperkuat partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan desa. Dengan demikian, identifikasi kebutuhan dan prioritas penggunaan dana desa menjadi langkah krusial dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing. Berikut ini adalah APB Kalurahan Sendangtirto tahun 2023.



Gambar 3.1 APB Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

B. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sendangtirto

Proses pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa melibatkan serangkaian tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Amir adalah sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan program yang didanai oleh alokasi dana desa dimulai dengan perencanaan yang melibatkan musyawarah desa. Setelah itu, kami membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Tim ini bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya program/kegiatan mulai dari pengadaan barang/jasa hingga pelaksanaan di lapangan. Jenis program yang didanai oleh alokasi dana desa cukup beragam, seperti pembangunan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan sosial dasar, dan penguatan kapasitas masyarakat desa. Kami berusaha untuk memastikan setiap program/kegiatan berjalan sesuai perencanaan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan”.

Hal ini serupa dengan ungkapan yang disampaikan oleh Nuning sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program yang didanai oleh alokasi dana desa, pemerintah desa bekerjasama dengan BPD untuk mengawasi setiap tahapan pelaksanaan. Kami berperan dalam mengawal agar program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun bersama masyarakat. Beberapa jenis program/kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa di desa kami antara lain pembangunan jalan desa, perbaikan sarana air bersih, pengembangan usaha kecil, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan, kami melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan tim pelaksana dan menerima masukan dari masyarakat”.

Hasil ini juga sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Junaidi yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa di desa kami melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Kami dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan tersebut. Selain program pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana air bersih, kami juga memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan lingkungan. Untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan, kami melakukan pengawasan secara langsung di lapangan dan memberikan masukan kepada pemerintah desa jika ada hal yang perlu diperbaiki”.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program yang didanai alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto menunjukkan pendekatan yang cukup komprehensif dan partisipatif. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menunjukkan upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Keberagaman program mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pembangunan fisik dan non-fisik. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, perlu diperhatikan aspek evaluasi dampak jangka panjang dan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi. Dalam pelaksanaan program pemerintah desa membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya program/kegiatan mulai dari pengadaan barang/jasa hingga pelaksanaan di lapangan. Partisipasi masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Untuk memastikan

program berjalan sesuai perencanaan, pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, mengadakan rapat koordinasi dengan tim pelaksana, serta menerima masukan dari masyarakat. Selain itu, pengawasan langsung di lapangan juga dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah desa jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang didanai oleh alokasi dana desa, diharapkan pengelolaan dana desa di Kalurahan Sendangtirto dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan desa. Hal ini dikuatkan hasil observasi yang dilakukan dimana semua ADD digunakan dengan optimal.

C. Pengorganisasian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sendangtirto

Pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa adalah proses pembentukan struktur organisasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mengelola dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dana desa, membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas, memastikan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa berjalan dengan baik, dan Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Saryanto dan Yuansa tentang struktur organisasi dalam pengelolaan alokasi dana desa, tugas dan tanggungjawab dari

masing-masing struktur dan mekanisme koordinasi antar pihak dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

“Pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto diketuai oleh Lurah dan wakil ketuanya adalah Carik. Untuk tim pelaksana terdiri dari Lurah sebagai ketua, Carik sebagai wakil ketua, Kaur Prangipta sebagai sekretaris, dan Kaur Danarto sebagai bendahara. Anggota struktur organisasi terdiri dari Kasi Ulu-Ulu, Kasi Jagabaya, Kasi Kamituwo, LPMD, dan Tokoh Masyarakat. BPKal bertindak sebagai pengawas dalam pengelolaan alokasi dana desa”.

“Lurah bertindak sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Carik bertindak sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa sesuai dengan perencanaan. Tim Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana desa agar transparan dan akuntabel”.

Hasil ini serupa dengan ungkapan yang disampaikan oleh H Supardi dan Purbo Wibosono yang menjelaskan bahwa:

“Pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa sebagai wakilnya. Untuk tim pelaksana, strukturnya terdiri dari Kepala Desa sebagai ketua, Sekretaris Desa sebagai wakil ketua, Kepala Urusan Perencanaan sebagai sekretaris, dan Kepala Urusan Keuangan sebagai bendahara. Anggota dalam struktur organisasi ini meliputi Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Tokoh Masyarakat. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) bertindak sebagai pengawas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kepala Desa bertanggung jawab sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sekretaris Desa berperan sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Tim Pelaksana memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Tim Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana desa agar berjalan secara transparan dan akuntabel”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto diketuai oleh Lurah dan dibantu Carik sebagai wakil. Tim pelaksana terdiri dari Lurah (ketua), Carik (wakil ketua), Kaur Pangripta (sekretaris), Kaur Danarto (bendahara), serta anggota dari unsur pemerintahan desa, LPMD, dan tokoh masyarakat. BPKal bertindak sebagai pengawas. Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan, sementara Tim Pengawas mengawasi pelaksanaan agar transparan dan akuntabel. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang mekanisme koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Amir dan Agus Haitami adalah sebagai berikut:

“Koordinasi internal dalam Tim Pelaksana kami lakukan melalui rapat berkala yang saya pimpin sebagai Ketua Tim. Dalam rapat tersebut, seluruh anggota tim seperti Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Ketua LPMD, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan yang didanai dana desa. Sekretaris Desa sebagai Wakil Ketua membantu mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas anggota tim. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Tim Pengawas yang diketuai oleh Ketua BPD melalui rapat koordinasi bersama secara berkala. Kami menyampaikan laporan pelaksanaan program dan penyerapan dana, sementara Tim Pengawas memberi masukan dan rekomendasi untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Kami melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan dalam perencanaan program. Sosialisasi dan konsultasi publik juga dilakukan untuk menyampaikan informasi dan menerima masukan dari masyarakat. Kemudian, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui pelaporan, konsultasi, dan pembinaan teknis. Ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan dan kebijakan di tingkat daerah”.

Hasil ini serupa dengan pendapat Amir, Awan Prabowo dan Junaidi yang mengungkapkan bahwa:

“Sebagai Ketua Tim Pelaksana, saya memimpin rapat koordinasi internal secara berkala dengan melibatkan seluruh anggota tim yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Ketua LPMD, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Dalam rapat tersebut, kami membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Sekretaris Desa selaku Wakil Ketua bertugas membantu mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas setiap anggota tim. Selain koordinasi internal, kami juga mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Tim Pengawas yang diketuai oleh Ketua BPD secara berkala. Dalam rapat tersebut, kami menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program dan penyerapan dana desa, sementara Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kami juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa melalui musyawarah desa. Musyawarah ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program/kegiatan. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dan konsultasi publik untuk menyampaikan informasi serta menerima masukan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Terakhir, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui pelaporan, konsultasi, dan pembinaan teknis. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di tingkat daerah”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto melibatkan berbagai pihak dengan struktur yang jelas. Struktur tersebut terdiri dari Tim Pelaksana yang diketuai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa sebagai wakil ketua. Anggota Tim Pelaksana meliputi unsur dari pemerintah desa seperti Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, juga terdapat keterlibatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dan

Tokoh Masyarakat. Mekanisme koordinasi dalam struktur pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, koordinasi internal Tim Pelaksana dilakukan melalui rapat berkala yang dipimpin oleh Kepala Desa selaku Ketua Tim. Dalam rapat tersebut, dibahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan yang didanai oleh dana desa. Sekretaris Desa sebagai Wakil Ketua membantu mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas anggota tim. Kedua, koordinasi dengan Tim Pengawas yang diketuai oleh Ketua BPKal dilakukan melalui rapat koordinasi bersama secara berkala untuk menyampaikan laporan dan menerima masukan serta rekomendasi demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain koordinasi internal, pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto juga melibatkan koordinasi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Partisipasi masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan dalam perencanaan program serta sosialisasi dan konsultasi publik untuk menyampaikan informasi dan menerima masukan dari masyarakat. Sementara itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pelaporan, konsultasi, dan pembinaan teknis untuk memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di tingkat daerah. Mekanisme koordinasi yang baik dan melibatkan semua pihak terkait akan menjamin pengelolaan alokasi dana desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi dalam pengorganisaian pengelolaan

alokasi dana desa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Amir adalah sebagai berikut:

“Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah memastikan koordinasi yang efektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dengan banyaknya unsur seperti pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat, terkadang terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan yang harus diselesaikan dengan baik. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. Beberapa anggota tim pengelola mungkin memiliki kapasitas atau pemahaman yang terbatas terkait pengelolaan dana desa, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif”.


Hasil ini sama dengan pernyataan yang disampaikan Nuning dan Sri Nartini sebagai berikut:

“Menurut saya, salah satu tantangan besarnya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat seringkali khawatir jika dana desa tidak digunakan secara tepat sasaran atau ada penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan dari masyarakat dan keterlibatan kami dalam proses pengelolaan menjadi sangat penting. Tantangan lainnya adalah menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang beragam dalam perencanaan program/kegiatan. Kami harus memastikan bahwa suara semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, didengar dan diakomodir”.

“Salah satu tantangan utama adalah membangun koordinasi yang baik antara lembaga kemasyarakatan dengan tim pengelola dana desa. Terkadang terjadi kesenjangan komunikasi atau kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing pihak dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Bagaimana mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program/kegiatan agar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto yaitu koordinasi yang efektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa menjadi tantangan tersendiri. Dengan

banyaknya unsur seperti pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat, terkadang terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan yang harus diselesaikan dengan baik. Membangun komunikasi dan sinergi yang solid antar semua pihak menjadi kunci utama. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana desa terkadang memiliki kapasitas atau pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terkait pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Pengawasan dari masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan menjadi sangat penting untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan membangun koordinasi yang baik antara lembaga kemasyarakatan dengan tim pengelola dana desa serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program/kegiatan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Sinergi antar semua pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kalurahan Sendangtirto. Struktur organisasi pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.2. Stuktur Organisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(Sumber: Data SIDAMPAK Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023)

D. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sendangtirto

Pengawasan pengelolaan alokasi dana desa adalah sebuah tindakan untuk mengawasi proses pengelolaan alokasi dana desa. Berikut ini adalah hasil

wawancara yang dengan Amir Junawan tentang sistem pengawasan dan orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan alokasi dana desa:

“Sebagai Lurah, saya bertanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan desa, termasuk pengelolaan alokasi dana desa. Kami menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang rinci dan transparan. Setiap pengeluaran dana harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang valid dan diverifikasi oleh Tim Pengawas Kegiatan sebelum disetujui. Selain Tim Pengawas Kegiatan dan BPD, kami juga melibatkan pihak eksternal seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa juga disampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum musyawarah desa untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi”.

Hasil ini sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Nuning yaitu:

“Sebagai perwakilan masyarakat, kami dilibatkan dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa. Kami menghadiri rapat-rapat desa dan musyawarah perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat didengar dan diprioritaskan dalam penggunaan dana desa. Selain BPD dan Tim Pengawasan, kami sebagai masyarakat juga turut bertanggungjawab dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Kami melaporkan setiap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana kepada pihak yang berwenang. Dengan pengawasan bersama antara pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, kami berharap pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel”.

Hasil ini senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Herman Padiyanto yaitu:

“Sebagai Carik, saya bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, termasuk pengelolaan alokasi dana desa. Kami menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang rinci dan transparan. Setiap pengeluaran dana harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang valid dan diverifikasi oleh Tim Pengawas Kegiatan sebelum disetujui. Tim Pengawas Kegiatan bertanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan pengelolaan dana. Selain itu, BPD juga

berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan dan memberikan masukan melalui forum-forum musyawarah desa”

Berdasarkan uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak. Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Kegiatan yang terdiri dari perwakilan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan pihak eksternal seperti Inspektorat Daerah dan BPKP untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Masyarakat juga turut dilibatkan dalam proses pengawasan melalui forum-forum musyawarah desa dan pelaporan dugaan penyimpangan. Sistem pencatatan dan pelaporan yang rinci dan transparan diterapkan, serta setiap pengeluaran dana harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang valid. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa juga disampaikan kepada masyarakat untuk menjamin keterbukaan informasi. Dengan pengawasan bersama dari pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya. Setelah mengetahui sistem pengawasan dan orang yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto, peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dana desa dan cara yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Sendangtirto dalam mengatasi penyimpangan dalam

pengelolaan alokasi dana desa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Suraya dan Agus Haitami adalah sebagai berikut:

“Kami menggunakan beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dana desa, antara lain tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kualitas hasil pembangunan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, kami juga melihat dampak positif dari penggunaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Jika terjadi penyimpangan atau dugaan penyalahgunaan dana desa, kami akan segera melakukan investigasi dan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami memiliki tim khusus yang bertugas untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan menerapkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat, baik sanksi administratif maupun proses hukum”.

“Salah satu indikator utama yang kami gunakan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap program-program yang dibiayai oleh dana desa. Kami juga memantau apakah dana desa benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kami memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPD dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan, kami akan melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti Inspektorat Daerah atau penegak hukum. Kami juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa”.

Hasil ini sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Sri Nartini yaitu:

“Sebagai perwakilan masyarakat, kami lebih melihat dampak nyata dari penggunaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang kami gunakan antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Kami mendorong adanya keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Jika terjadi dugaan penyimpangan, kami akan mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Kami juga mengharapkan adanya tindakan tegas dari pemerintah desa dalam menangani kasus-kasus penyimpangan agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak”.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pendekatan pengelolaan dan pengawasan dana desa yang digambarkan menunjukkan adanya sistem yang cukup komprehensif, dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Adanya perhatian pada dampak jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan orientasi pada hasil yang berkelanjutan. Model ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa, yang berpotensi memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pembangunan desa. Fokus pada indikator-indikator kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) daripada sekadar output. Ini adalah langkah positif dalam mengukur keberhasilan program pembangunan desa.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas, perlu dipertimbangkan pengembangan indikator yang lebih terukur dan mekanisme verifikasi yang objektif. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif bisa menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur dampak program. Selain itu, penting untuk memastikan keselarasan perspektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan prioritas dan mengukur keberhasilan program. Ini bisa dicapai melalui dialog yang lebih intensif dan pelibatan masyarakat yang lebih sistematis

dalam proses perencanaan dan evaluasi. Adanya mekanisme penanganan penyimpangan yang jelas menunjukkan komitmen terhadap integritas dalam pengelolaan dana desa. Namun, perlu juga dikembangkan strategi pencegahan yang lebih proaktif, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa dalam manajemen keuangan dan perencanaan pembangunan. Terakhir, model pengelolaan dana desa ini berpotensi menjadi best practice yang bisa dibagikan dan diadaptasi oleh desa-desa lain. Namun perlu diingat bahwa setiap desa memiliki konteks dan tantangan unik sehingga diperlukan fleksibilitas dalam penerapannya. Secara keseluruhan, pendekatan yang digambarkan menunjukkan langkah positif menuju pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Dengan penyempurnaan lebih lanjut dan komitmen yang konsisten dari semua pihak, model ini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dana desa di Kalurahan Sendangtirto meliputi:

1. Tingkat penyerapan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
2. Kualitas hasil pembangunan yang dibiayai dari dana desa
3. Tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat
4. Kesesuaian penggunaan dana desa dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam mengatasi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa, Pemerintah Kalurahan Sendangtirto melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus penyimpangan
2. Melakukan investigasi dan menindaklanjuti sesuai prosedur jika terjadi dugaan penyimpangan
3. Menerapkan sanksi tegas, baik sanksi administratif maupun proses hukum, kepada pihak-pihak yang terlibat jika terbukti melakukan pelanggaran
4. Melaporkan kasus penyimpangan kepada pihak berwenang seperti Inspektorat Daerah atau penegak hukum
5. Membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan
6. Mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa

E. Kendala yang dialami Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sendangtirto

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan semua informan penelitian diketahui bahwa tidak ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kalurahan Sendangtirto memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini tercermin dari sistem pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak, seperti Tim Pengawas Kegiatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang beragam, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terjamin. Salah satu faktor penting yang

meminimalkan kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto adalah keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa melalui forum-forum musyawarah desa dan saluran pengaduan. Hal ini memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat benar-benar diprioritaskan dalam penggunaan dana desa, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Sendangtirto juga menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang rinci dan transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Setiap pengeluaran dana harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang valid dan diverifikasi oleh Tim Pengawas Kegiatan sebelum disetujui. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan desa juga disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan keterbukaan informasi. Untuk memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel, Pemerintah Desa Sendangtirto juga melibatkan pihak eksternal seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Hal ini memberikan jaminan tambahan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Pemerintah Desa Sendangtirto memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani setiap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa. Terdapat tim khusus yang bertugas untuk menangani kasus-kasus seperti ini, dan jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan kepada pihak-pihak yang terlibat, baik sanksi administratif maupun proses hukum. Hal ini

memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu mematuhi aturan dalam pengelolaan dana desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa di Kalurahan Sendangtirto juga didukung oleh indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator ini meliputi tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kualitas hasil pembangunan, tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat, serta dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya indikator yang terukur, pemerintah desa dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa secara berkelanjutan. Faktor pendukung lainnya dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto adalah adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kerjasama yang solid di antara pihak-pihak ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Perencanaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto melibatkan musyawarah desa yang partisipatif. Hasilnya dituangkan dalam RPJMDes sebagai pedoman 6 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RKPDes tahunan. Proses ini berakhir dengan penyusunan APBDes yang merinci penggunaan dana desa sesuai prioritas.
2. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto melibatkan tim pelaksana yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi program, memberikan umpan balik langsung kepada pemerintah desa. Pemerintah desa melakukan monitoring berkala dan rapat koordinasi dengan tim pelaksana. Proses ini bertujuan memastikan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pembangunan desa.
3. Pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto melibatkan berbagai pihak dengan struktur yang jelas. Tim Pelaksana diketuai Kepala Desa dan dibantu Sekretaris Desa, serta terdiri dari unsur pemerintah desa, LPMD, BPKal, dan tokoh masyarakat. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui rapat internal, koordinasi dengan Tim Pengawas, dan

sosialisasi publik. Tantangan yang dihadapi meliputi koordinasi antar pihak, kapasitas sumber daya manusia, dan transparansi serta akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan mewujudkan pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Sistem pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak. Tim Pengawas Kegiatan terdiri dari perwakilan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Pemerintah desa juga melibatkan Inspektorat Daerah dan BPKP untuk pemeriksaan berkala. Masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa dan saluran pelaporan dugaan penyimpangan. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang rinci serta setiap pengeluaran dana disertai bukti-bukti pendukung yang valid. Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada masyarakat untuk keterbukaan informasi. Dengan pengawasan yang melibatkan pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya.
5. Pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto tidak mengalami kendala signifikan. Pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sistem pengawasan yang ketat, dan keterlibatan aktif masyarakat. Penerapan sistem pencatatan dan pelaporan yang rinci serta pelibatan pihak

eksternal memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan dan prosedur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Sendangtirto
 - a. Terus meningkatkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan alokasi dana desa.
 - b. Mempertahankan dan mengoptimalkan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, seperti Tim Pengawas Kegiatan, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala.
 - d. Memperkuat mekanisme koordinasi dan sinergi dengan BPD, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa.
 - e. Terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan alokasi dana desa.
2. Bagi Masyarakat Kalurahan Sendangtirto
 - a. Meningkatkan partisipasi aktif dalam forum-forum musyawarah desa dan saluran pengaduan terkait pengelolaan alokasi dana desa.

- b. Berperan serta dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa.
- c. Mendukung upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel.
- d. Memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program-program pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk memperkaya perspektif dan temuan penelitian.
- b. Memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan kalurahan lain atau bahkan wilayah kecamatan/kabupaten lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa, seperti aspek politik, budaya, atau sosial-ekonomi masyarakat desa.
- d. Melakukan studi longitudinal atau penelitian jangka panjang untuk mengamati perkembangan dan dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa dalam jangka waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creawell, & Jhon, W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rozaki, A. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Yogyakarta : IRE Press.
- Soewarno, & Handayaniingrat. (2013). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV: Haji Masagung.
- Sugiyono, P. (2018). *Jenis Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Jakarta: Pustaka Media.
- Sukanto, E. (2014). *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Media Press.
- Supranto, T. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: PT Refika Aditama.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Jurnal

- Agustina, I. E., & Sembiring, P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Delisendang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1):19-37.
- Andini, P., & Ahmad, A. (2020). Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 8(3):157-165.
- Bonaldy, S., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 27(3):261-271.
- Iswanti, S., & Zulkarniani. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepnghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1):92-104.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wamusmawatie, I. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Dekat Kabuapten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3):597-602.
- Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2020). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Jurnal Ekomen*, 2(2):27-38.
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEA SATU KECAMATANPINELENG KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Akutansi Manado*, 2(2):249-258.

- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik* , 10(2):11-21.
- Muhammad, A. (2018). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Nurliana. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa sukumulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara. *e-Journal Administrasi Publik* , 1(3):1059-1070.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Economics Development Analysis Journal* , 6(2):10-20.
- Rukyat, B. W., Sasanti, E. E., & Astuti, W. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa Penunjak. *Jurnal Risma* , 3(2)148-162.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, 12(1):83-90.
- Sari, R. N., Ribawanto, H., & Said, M. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik* , 3(11):1880-1885.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance . *Among Makarti* , 11(22):23-36.
- Tadanugi, I. N. (2019). PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA BO'E KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 12(1):53-65.
- Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung . *Jurnal Eksekutif*, 2(1):10-20.
- Wahyuni, F., & Angraini, A. (2015). Evaluasi Penerapan E-Governing Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Metode PEG. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 1(1):39-43.

Peraturan dan Undang-Undang

- Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV Pasal 29
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Pasal 90 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV Pasal 29
- Peraturan Menteri Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa

**INSTRUMEN WAWANCARA TERKAIT PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI KALURAHAN SENDANGTIRTO KAPANEWON
BERBAH, KABUPATEN SLEMAN**

Hari dan tanggal :

Narasumber :

Bentuk : Wawancara Langsung

Lembar wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto. Oleh karena itu, mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fakta yang ada.

A. Perencanaan Pengelolaan ADD di Kalurahan Sendangtirto

1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut?
3. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas penggunaan dana desa?

B. Pelaksanaan Pengelolaan ADD di Kalurahan Sendangtirto

5. Bagaimana proses pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa?
6. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tersebut?
7. Apa saja jenis program/kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa?
8. Bagaimana cara memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan?

C. Pengoorganisasian Pengelolaan ADD di Kalurahan Sendangtirto

9. Bagaimana struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto?
10. Apa saja tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam struktur organisasi tersebut?
11. Bagaimana mekanisme koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aloasi dana desaa?

12. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa?

D. Pengawasan Pengelolaan ADD di Kalurahan Sendangtirto

13. Bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Sendangtirto?
14. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa?
15. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa?
16. Bagaimana cara mengatasi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan alokasi dana desa?

E. Kendala atau Hambatan dalam Pengelolaan ADD di Kalurahan Sendangtirto

17. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
18. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa?
19. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa?
20. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa?
21. Bagaimana cara mengatasi kendala atau hambatan tersebut?